

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MIFTAHUSSALAM (YAMISA)**  
**KP.BANDUNG KEL.TAMANSARI KEC.TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA**  
**Nomor :02/SK/YMS/VI/2011**

**TENTANG**

**MENDIRIKAN TAMAN PENDIDIKAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER MIFTAHUSSALAM**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa serta peduli dunia Pendidikan juga sangat jauh pendidikan di tempat kami, maka kami mendirikan kelompok bermain di tempat kami.
- Mengingat :
  1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 pasal 1 butir 14
  2. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang system pendidikan
  3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
  4. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Keputusan rapat Kepala Yayasan, Pengurus serta Tokoh Masyarakat Tanggal 20 Juni 2011 tentang Pendidikan PAUD.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mulai tanggal 14 Juli 2010 berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Kober Miftahussalam
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang ada.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.  
di adakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 24 Juni 2011

Ketua Yayasan Miftahussalam



**AJ. HOPID ANNUR**